

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Mahakrisna Giri Prawira¹, Ananda Chrisna D. Panjaitan,¹ AA Poetri Paranity³

Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok, No. 12 Denpasar, Fakultas Hukum Universitas
Ngurah Rai Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota
Denpasar. Email : mahakrisnagiri@gmail.com, Ananda.panjaitan@unr.ac.id,
gungpoetri@gmail.com

Abstrak, Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kata kunci : e-government, teknologi komunikasi

Abstract, The information and communication technology (ICT) revolution provides an opportunity for the government to innovate the development of the state apparatus through the application of the Electronic-Based Government System (SPBE) or e-government, namely government administration that utilizes ICT to provide services to government agencies, state civil servants, actors business, community and other parties. This SPBE embryo was born from the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 3 of 2003 concerning National Policy and Strategy for E-Government Development. Whereas in the rapid advancement of communication and information technology and the potential for its widespread use, it opens up opportunities for the access, management and utilization of large volumes of information quickly and accurately. And the use of communication and information technology in the process of government (e-government) will increase efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government administration. Following up on the Presidential Instruction, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System.

Keywords: e-government, communication technology

PENDAHULUAN

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui

pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.¹

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.²

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.³ SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.⁴

SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya⁵ meliputi :

1. Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2. Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. Government to Government (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴

<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/si>

stem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2, diakses tanggal 3 Maret 2022.

⁵ Eko Indrajit, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM, 2006

pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara Pemerintah-Pemerintah yang bersangkutan.

4. Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

Government to Non-Profit (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non-Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non-profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing⁶.

Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .

Perkembangan jaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau yang dikenal sebelumnya dengan E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien⁷. Good Governance mengandung pengertian

⁶ Fang, Zhiyuan, "E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development", International Journal of The

Computer, The Internet and Management, Vol 10, No. 2, 2002

⁷ Yulia Neta, Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di

menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Good Governance juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar⁸. Serta dalam hal kualitas pelayanan publik telah menjadi perhatian masyarakat sejak lama. Hal ini dapat kita lihat banyak keluhan masyarakat yang dituangkan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik. Mengingat tugas pemerintah adalah melayani masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah membenahi kualitas pelayanan publik di Indonesia, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah.

Kinerja pelayanan publik yang buruk ini adalah hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi Indonesia seperti pertama, tidak ada sistem intensif untuk melakukan perbaikan; kedua, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tidak optimalnya kualitas pelayanan publik kepada rakyat.⁹

SPBE mempunyai Visi yaitu *“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”* Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi

pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah¹⁰:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE diatas, yang menjadi sasaran SPBE adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Dengan diselenggarakannya SPBE maka evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE menjadi suatu

Daerah Otonom Baru, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012, hal. 2.

⁸ Jopinus Saragih. G, Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance), *Majalah Ilmiah Widya*, Vol. 29 No. 319, April, 2012, hal. 18

⁹ Riawan Tjandra. W., 2004. *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 50.

¹⁰ *Ibid*

keharusan untuk mengukur atau menilai setiap indikator yang ada. Pada pasal 70 Perpres 95 Tahun 2018 disebutkan pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali telah menyelenggarakan SPBE semenjak tahun 2018. Tahun 2021 Tim Asesor Kemendagri-RB melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Adapun predikat penilaian SPBE berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Nilai indeks 4,2 – 5,0 predikat memuaskan
2. Nilai indeks 3,5 – < 4,2 predikat sangat baik
3. Nilai indeks 2,6 – < 3,5 predikat baik
4. Nilai indeks 1,8 - < 2,6 predikat cukup
5. Nilai indeks < 1,8 predikat kurang

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Menpan-RB, indeks SPBE tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tabanan mendapat nilai 2,07 predikat cukup. Hasil ini tentu menjadi kabar tidak baik bagi seluruh pimpinan yang ada di Pemerintah Kabupaten

Tabanan. Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan di tahun 2022 untuk mendapat indeks yang lebih maksimal pada evaluasi berikutnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah bagaimanakah implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan indeks SPBE.

PEMBAHASAN

a. Implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan

Dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memiliki Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan SPBE. Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perda ini disusun dengan tujuan :

1. menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
2. menciptakan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
3. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun sasaran penyelenggaraan SPBE meliputi beberapa hal yaitu :

1. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
2. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
3. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
4. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif dan efisien.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, kemitraan dan peran serta masyarakat, monitoring opini dan aspirasi publik dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian SPBE.

Domain pertama dalam penyelenggaraan SPBE adalah domain Kebijakan Internal Terkait SPBE yang mencakup aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE ini merupakan salah satu wujud implementasi domain kebijakan internal SPBE. Namun dalam penilaian dan evaluasi SPBE, domain kebijakan internal SPBE Pemda Tabanan hanya mendapat indeks 2,00. Artinya banyak hal dalam Perda ini tidak tegas secara substantif mengatur atau mengakomodir proses bisnis untuk menghasilkan layanan terintegrasi secara keseluruhan.

Belum terdapatnya Arsitektur SPBE Nasional juga sangat mempengaruhi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah. Pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pasal 12 ayat (1) disebutkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tentu ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk menyusun kerangka dasar terkait integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum memiliki Peta Rencana SPBE. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Berdasarkan kondisi ini tentu terlihat sangat banyak yang harus dibenahi dalam aspek domain kebijakan SPBE.

Domain kedua yaitu domain Tata Kelola SPBE yang mencakup aspek perencanaan strategis, aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta aspek penyelenggara SPBE, Pemda Tabanan hanya mendapat indeks 1,80. Hal ini menunjukkan dalam aspek perencanaan SPBE belum terdapat penganggaran untuk TIK yang terintegrasi. Seharusnya belanja TIK tertuang dalam Rencana Induk SPBE. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan aplikasi dilakukan oleh Perangkat Daerah secara sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan integrasi aplikasi pada Pusat Data. Dan dalam aspek penyelenggara SPBE, tim koordinasi yang ada belum berjalan secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Domain ketiga yaitu domain Manajemen SPBE. Terdiri dari aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK. Pada domain ini Pemda Tabanan mendapat indeks 1,18. Dalam aspek penerapan manajemen SPBE ada banyak hal yang belum berjalan dengan maksimal. Mulai dari belum berjalannya manajemen resiko, pengendalian keamanan, manajemen data, manajemen aset TIK, serta belum tersedianya manajemen pengetahuan, manajemen

perubahan tanpa perencanaan yang baik, dan manajemen layanan SPBE belum berjalan dengan baik. Dalam aspek audit TIK juga belum dilakukan audit oleh lembaga pelaksana audit TIK atau audit TIK belum dilakukan secara berkala namun hanya dilakukan sewaktu-waktu.

Domain keempat adalah domain Layanan SPBE yang mencakup aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan pengaduan pelayanan publik. Pada domain ini Pemda Tabanan mendapat indeks 2,57. Dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik belum ada alur kerja yang baik terkait dengan basis data dan validasi, serta mekanisme persetujuan layanan kepegawaian belum berjalan secara maksimal, layanan kearsipan juga belum tersedia. Sehingga dapat dikatakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik hanya berjalan secara satu arah saja. Pada aspek layanan pengaduan pelayanan publik juga hanya mampu menyediakan layanan secara satu arah saja.

b. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Meningkatkan Indeks SPBE

Melihat dari implementasi SPBE yang telah berjalan perlu dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks SPBE. Dalam domain kebijakan internal terkait SPBE perlu dibuat peraturan turunan berupa Perbup yang mengatur tata kelola, manajemen dan layanan SPBE yang terarah dan terinci. Serta perlu dirancang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan yang terintegrasi.

Dalam domain tata kelola SPBE yang terdiri dari aspek perencanaan strategis SPBE yang perlu dijalankan adalah membuat perencanaan anggaran SPBE yang dituangkan dalam Rencana Induk SPBE untuk mewujudkan penganggaran TIK yang terintegrasi. Hal

ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam aspek teknologi informasi dan informatika perlu tata kelola yang baik terhadap aplikasi-aplikasi yang ada. Mengingat semua aplikasi yang ada belum terintegrasi pada pusat data. Sehingga fungsi dari pusat data belum berjalan dengan maksimal. Dalam aspek penyelenggara SPBE, perlu dibentuk tim yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE di setiap instansi pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Serta Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 perlu di bentuk Tim Asesor SPBE yang bertugas untuk melakukan Penilaian Mandiri terhadap penyelenggaraan SPBE.

Pada domain manajemen SPBE yang terdiri dari aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK juga perlu upaya-upaya peningkatan. Dalam aspek penerapan aspek manajemen SPBE perlu disusun berbagai SOP dalam hal manajemen resiko, keamanan, data serta asset TIK. Dalam aspek audit TIK perlu dilakukan audit oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Domain terakhir adalah domain layanan SPBE yang terdiri dari aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta aspek layanan pengaduan pelayanan publik. Dalam dua aspek ini perlu pembenahan pada sistem layanan agar pelayanan dapat berjalan secara dua arah. Tidak hanya sekedar mengunggah dan mendownload data namun juga mampu merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil dua kesimpulan yaitu : Implementasi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum berjalan maksimal. Masih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain Layanan SPBE. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan indeks SPBE adalah menyempurnakan peraturan kebijakan terkait SPBE serta merancang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, menyusun anggaran TIK dalam Rencana Induk SPBE, mengatur tata kelola aplikasi agar terintegrasi pada pusat data, membentuk Tim Koordinasi SPBE serta Tim Asesor Internal SPBE yang menjalankan tugasnya dengan baik, menyusun SOP yang berkaitan dengan manajemen SPBE, melaksanakan audit TIK secara berkala, serta menyempurnakan layanan SPBE yang mampu berjalan secara dua arah.

Daftar Pustaka

Buku :

- Eko Indrajit, 2006, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM*
- Riawan Tjandra. W., 2004. *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif*

Hukum Administrasi, Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya

Jurnal

- Fang, Zhiyuan, "E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development", *International Journal of The Computer, The Internet and Management*, Vol 10, No. 2, 2002
- Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012
- Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, *Majalah Ilmiah Widya*, Vol. 29 No. 319, April, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Internet

- <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>, diakses tanggal 3 Maret 2022.